



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara electronic dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H., dan Soengeng Hari Kartono, S.H. CTLC Advokat pada kantor Law Office "Yurid & Partner" yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42, Sidokare, Sidoarjo 61214, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Januari 2024, Nomor: 57/ kuasa/ I/ 2024/ PA.Sda., Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sda tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para PEMOHON ingin menikahkan anak Para PEMOHON yang bernama :

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**  
Umur : 15 Tahun, 11 bulan  
Temp tgl lhr : Sidoarjo, 31 Januari 2008  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa hubungan anak tersebut dengan PARA PEMOHON adalah anak Kandung;

2. Bahwa, anak Para PEMOHON tersebut telah berkenalan dengan seorang Perempuan atau calon istrinya yang bernama :

Nama : **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**  
Umur : 15 Tahun  
Temp tgl lhr : Sidoarjo, 06-12-2008  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Alamat : XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

3. Bahwa perkenalan tersebut terjadi Akhir tahun 2022 sampai sekarang dan perkenalan tersebut sudah sangat akrab dan telah terjadi lamaran pada bulan Oktober 2023 serta keduanya sudah saling mencintai dan ingin segera menikah;

4. Bahwa, anak Para PEMOHON dan calon Istrinya tersebut sudah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati tersebut ditolak karena anak kandung Para PEMOHON (ANAK PARA PEMOHON ) belum cukup umur untuk menikah berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Nomor :XXXXXXX, tanggal 11 Nopember 2023;

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak PARA PEMOHON yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I tersebut dan calon Istrinya CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dalam kesehariannya sudah cukup siap untuk berumah tangga, meskipun usia anak kandung Para PEMOHON belum memenuhi syarat pernikahan yang di tentukan Undang – Undang;
6. Bahawa, PARA PEMOHON mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo ini dikarenakan calon Istri darai anak PARA PEMOHON sedang mengandung atau hamil sehingga ada alasan yang mendesak yang mengharuskan PARA PEMOHON mengajukan permohonan dispensasi kawin agar diterima dan dikabulkan dispensasi kawin tersebut oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;
7. Bahwa, PARA PEMOHON sudah Berusaha minta surat ijin dari KPAI ( Komisi Perlindungan Anak Indonesia ) tetapi tidak diberi oleh KPAI tersebut;
8. Bahwa Para PEMOHON sudah berusaha untuk menasehati kedua anak tersebut untuk menunda perkawinannya, namun anak para PEMOHON yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tetap ingin menikah dan Para PEMOHON sudah tidak bisa dan sesuai kehendak anak tersebut;
9. Bahwa antara anak Para PEMOHON dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan keduanya sama – sama beragama islam;
10. Bahwa, Para PEMOHON bersedia membayar biaya yang timbul akibat permohonan Para PEMOHON tersebut;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas,, PEMOHON I dan PEMOHON II mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memeriksa PEMOHON I dan PEMOHON II selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Para PEMOHON yang bernama (ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I) untuk menikah

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama (CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;

3. Membebaskan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Atau

“ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya ( Ex aequo et bono ). “

Bahwa para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H., dan Soegeng Hari Kartono, S.H. CTLC Advokat pada kantor Law Office “Yurid & Partner” yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42, Sidokare, Sidoarjo 61214, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama ANAK PARA PEMOHON , umur 15 Tahun, 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, alamat XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo ., memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 15 Tahun, 11 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sejak Akhir tahun 2022

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini calon istri sudah hamil bulan akibat hubungannya dengan calon istri tersebut;
- Bahwa statusnya masih sekolah, namun karena akan menikah sehingga sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri bulan Oktober 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, umur 15 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat Lingkungan XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON sejak Akhir tahun 2022
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini ia sudah hamil 5 bulan atas hubungan dengan calon suami;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa ia sudah tidak bersekolah karena sudah hamil;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON I nomor XXXXXXXX tanggal 29 Maret 2012, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON II nomor XXXXXXXX tanggal 21 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang nomor XXXXXXXX tanggal 02 Desember 1999, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON I nomor XXXXXXXX tanggal 13 November 2023, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK PARA PEMOHON nomor XXXXXXXX tanggal 29 Februari 2008, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.5).
6. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Waru atas nama ANAK PARA PEMOHON nomor XXXXXXXX tanggal 09 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.6).

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo nomor XXXXXXXX tanggal 09 November 2023, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.7).

8. Fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo nomor XXXXXXXX tanggal 11 November 2023, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.8).

9. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Hamil atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.9).

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yurid, S.H., dan Endah Wati, S.H., dan Soegeng Hari Kartono, S.H. CTLC Advokat pada kantor **Law Office "Yurid & Partner"** yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42, Sidokare, Sidoarjo 61214, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON karena calon istri anak para Pemohon tersebut sudah hamil sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu terkait dengan perkara a quo, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yaitu fotokopi kartu penduduk para Pemohon, yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, sehingga terbukti para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang menikah tanggal 02 Desember 1999, sehingga terbukti para Pemohon adalah suami istri sah dan berdasarkan bukti P.4 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran a.n. ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 31 Januari 2008, terbukti ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini baru berumur 16 tahun dan berdasarkan bukti P.5, yaitu fotokopi kartu keluarga para Pemohon yang diakui oleh pemerintah setempat sebagai suatu keluarga, sehingga berdasarkan bukti P.5 tersebut diketahui para Pemohon tinggal bersama anaknya yang hendak dinikahkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu fotokopi Ijazah SMP anak para Pemohon sehingga terbukti anak para Pemohon pendidikannya hanya pada tingkat SPT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yaitu fotokopi permohonan untuk menikah dan berdasarkan bukti P.8, yaitu fotokopi formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, sehingga terbukti kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Achmad Farriel ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 fotokopi kartu control calon istri anak para Pemohon, sehingga terbukti calon istri anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, umur 15 tahun tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun;

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat bahkan calon istri sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam buku yang dikarang oleh Mustafa Hasan, M.Ag, dengan judul Pengantar Hukum Keluarga yang diterbitkan oleh CV Pustaka Setia Bandung pada hal 21 yang Hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara a quo bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah meresproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan bumi dan menurut Masdar F. Mas'udi dalam bukunya Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Figh Pemberdayaan yang Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara aquo bahwa secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui;

Menimbang, bahwa mengandung adalah merupakan beban yang amat berat ditanggung oleh seorang perempuan sebagaimana dari Firman Allah dalam surat Al Luqman ayat 14 dan 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَمًا عَلَىٰ وَهَمٍ وَفِضْلُهُ فِي عَمَيْنِ أَنْ  
شَكَرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ  
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya;

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa Hak-hak reproduksi adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksi, hak-hak perempuan tersebut seimbang dengan dengan kewajiban suami/ayah sebagai pencari nafkah;

Menimbang, bahwa adapun hak-hak perempuan yang terkait dengan reproduksi tersebut ada 3 yakni: hak jaminan kesehatan dan keselamatan, hak ini mutlak harus terpenuhi mengingat beratnya resiko bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstrusai, berhubungan sex, mengandung, melahirkan dan menyusui;

Menimbang bahwa usia calon istri anak para Pemohon yang sekarang baru berumur 15 tahun, fungsi-fungsi reproduksinya secara medis belum siap untuk berhubungan sex secara rutin, belum siap mengandung, belum melahirkan dan belum siap menyusui;

Menimbang, bahwa hak-hak perempuan yang terkait dengan reproduksi yang kedua adalah hak jaminan kesejahteraan baik dalam masa mengandung maupun dalam masa setelah mengandung yaitu masa melahirkan, masa menyusui atau masa dalam mengasuh anak-anaknya dalam statusnya sebagai ibu rumah tangga dan semua ini harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah dari anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa hak-hak perempuan yang terkait dengan reproduksi yang ketiga adalah adalah terkait dengan pengambilan keputusan sebagaimana dapat dipahami dalam Firman Allah surat Asy- Syura:38, artinya: ... sedang urusan mereka(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental yang kuat, harus mempunyai pekerjaan yang mempunyai penghasilan cukup sehingga hak-hak perempuan tersebut dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, sekarang baru berumur 16 tahun, usia seperti itu adalah usia sekolah, usia bermain bukan usia bekerja apalagi dibebani dengan harus memenuhi kebutuhan istri dan anak. Mental anak para Pemohon tersebut belum siap untuk bekerja apalagi membimbing

*Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan anaknya, begitu juga usia calon istri dari segi fisik maupun mental belum siap menjadi istri atau sebagai ibu dari anak yang akan dilahirkan;

Menimbang, bahwa secara psikologi usia anak Para Pemohon belum siap untuk membina rumah tangga, pikirannya belum matang, fisik belum siap untuk bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan istri dan anak. Adapun calon istri anak para Pemohon yang sekarang dalam keadaan hamil hanya karena keterpaksaan yang tidak direncanakan lebih awal sebagai akibat dari perbuatan yang dilarang agama, moral dan social;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah sekaligus karunia SWT yang harus senantiasa dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah merupakan pewaris sekaligus potret masa depan bangsa, sebagai penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan sebagai penanggungjawab dari hak-hak anak tersebut adalah orangtua, masyarakat dan Negara; Orangtua harus memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan anak agar anak setelah dewasa secara fisik dan mental sudah siap bermasyarakat dan siap melahirkan keturunan yang berkualitas sebagai penerus generasi bangsa;

Menimbang, bahwa pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus 19 tahun adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar dalam menjalani kehidupan rumahtangganya telah siap secara mental dan fisik sehingga generasi yang dilahirkan adalah generasi yang berkualitas baik mental maupun fisik;

Menimbang, bahwa kalau anak para Pemohon diberi izin untuk menikah, maka anak para Pemohon akan dibebani dengan beban yang sangat berat yang hanya dapat dijalankan/dipikul oleh orang-orang dewasa yang secara psysis dan fisik telah siap sehingga kalau anak para Pemohon dipaksakan menikah dengan alasan calon istrinya tersebut, justru akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan sedang kemudharatan tersebut harus dihilang sebagai Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda*



درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut Hakim tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon untuk dapat menikahkan anaknya, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.  
Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	-
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 18/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)